

ABSTRAK

Yuda Warisman : *Sanksi Bagi Penyalahgunaan Prekursor dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 129 Perspektif Hukum Islam*

Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia dapat digunakan dalam proses pembuatan Narkotika. Dalam perkembangannya prekursor narkotika ini dapat disalahgunakan baik dengan cara dikonsumsi maupun disalahgunakan sebagai zat pembuatan narkotika secara tidak sah dan melawan hukum, Masalah utama dalam skripsi ini adalah mengenai sanksi tindak pidana penyalahgunaan prekursor narkotika. Skripsi ini untuk mengetahui sanksi tindak pidana penyalahgunaan prekursor narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ditinjau dari hukum Islam.

Masalah dari penelitian *Pertama* Untuk Mengetahui ketentuan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan Prekursor Narkotika dan Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Kedua* Mengetahui ketentuan hukum pidana Islam tentang Penyalahgunaan Prekursor Narkotika. *Ketiga* Menemukan kesimpulan dari Relevansi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam mengatur sanksi Penyalahgunaan Prekursor Narkotika tersebut.

Status hukum *prekursor* Narkotika dalam konteks *fiqh* memang tidak disebutkan secara spesifik, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah, karena belum dikenal pada masa Nabi SAW. Al-Quran hanya berbicara tentang pengharaman *jarimah khamr*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa memakai, menjual, membeli, memproduksi, dan semua aktivitas yang berkenaan dengan Narkotika adalah haram. Hal itu disebabkan *Prekursor* Narkotika lebih berbahaya dibanding *khamr* maka sanksinya dapat dikenakan sanksi *Ta'zir*.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang berarti penulis tidak menggunakan sample. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kepustakaan, penulis melakukan pengidentifikasian secara sistematis dari sumber yang berkaitan dengan objek kajian. Setelah data diperoleh penulis menganalisis secara yuridis normatif data yang diperoleh oleh objek kajian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Pertama* ketentuan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 digolongkan kepada empat golongan. Sanksi yang diberikan adalah pidana penjara 4 tahun penjara dan maksimal seumur hidup atau 20 tahun penjara ditambah dengan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). *Kedua* Dalam syari'at Islam penyalahgunaan Prekursor Narkotika tidak di jelaskan secara terperinci hukuman yang mengaturnya. Jadi hukuman yang diberikan kepada penyalahgunaan Prekursor Narkotika adalah hukuman *Taz'ir*. *Ketiga* Relevansi Ketentuan sanksi hukum bagi para pelaku tindak pidana prekursor narkotika dan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan hukum pidana Islam adalah keduanya memberikan hukuman. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, hukuman yang diberikan sesuai dengan golongan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku penyalahgunaan, sedangkan dalam hukum pidana islam hukuman yang di berikan adalah *Jarimah Taz'ir*.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG